



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Basuki Rahmat - Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 422876

Pangkalpinang, 11 Desember 2019

Nomor : 522 /1093 /DLH/XII/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Keputusan
Walikota Pangkalpinang

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
di-
Pangkalpinang

SURAT PENGANTAR

NO.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 305/KEP/BLH/IX/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota Tua Tunu Kota Pangkalpinang	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG**

LIE JUN JIE, SE. MM

Pembina Utama Muda

NIP 19600817 198403 1 006



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 589 /KEP/DLH/XI /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 305/KEP/BLH/IX/2009 TENTANG PENETAPAN
KAWASAN HUTAN KOTA TUA TUNU KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Forkopimda Nomor : 180/136/HUK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Berita Acara Rapat Nomor : 180/146/HUK/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Agenda menyelesaikan permasalahan Hutan Kota Pangkalpinang antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan warga masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas Hutan Kota yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang berdasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 atas Pemerintah Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa untuk memberikan manfaat atas Fungsi Hutan Kota Tua Tunu tetap terjaga, kelestarian dan ekosistem sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor

- 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 71/Methut-11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang

Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

15. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (PORKOPIMDA) Nomor:180/136/HUK/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang agenda menyelesaikan permasalahan Hutan Kota Pangkalpinang antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan warga masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan ruang terbuka hijau Kelurahan Tua Tunu sebagai Kawasan Hutan Kota Pangkalpinang.
- KEDUA : Kawasan Hutan Kota Tua Tunu ditetapkan seluas 608.400 m² dengan batas-koordinat sesuai dengan sertifikat hak pakai Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2017 (koordinat terlampir).
- KETIGA : Pembangunan Kawasan Hutan Kota Tua Tunu dilaksanakan dengan tujuan :
- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - b. menekan/mengurangi pencemaran udara;
 - c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
 - d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, dan meningkatnya kandungan logam berat dalam air.
- KEEMPAT : Kawasan Hutan Kota Tua Tunu berfungsi untuk:
- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
 - b. meresapkan air.

- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

KELIMA : Bahwa masyarakat telah menguasai atau menerima tanah menurut hukum diluar dikawasan Hutan Kota Tua Tunu yang mempunyai Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2017 dengan luasan 608.400 m² ,wajib menunjang fungsi dari Hutan Kota dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang.

KEENAM : Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

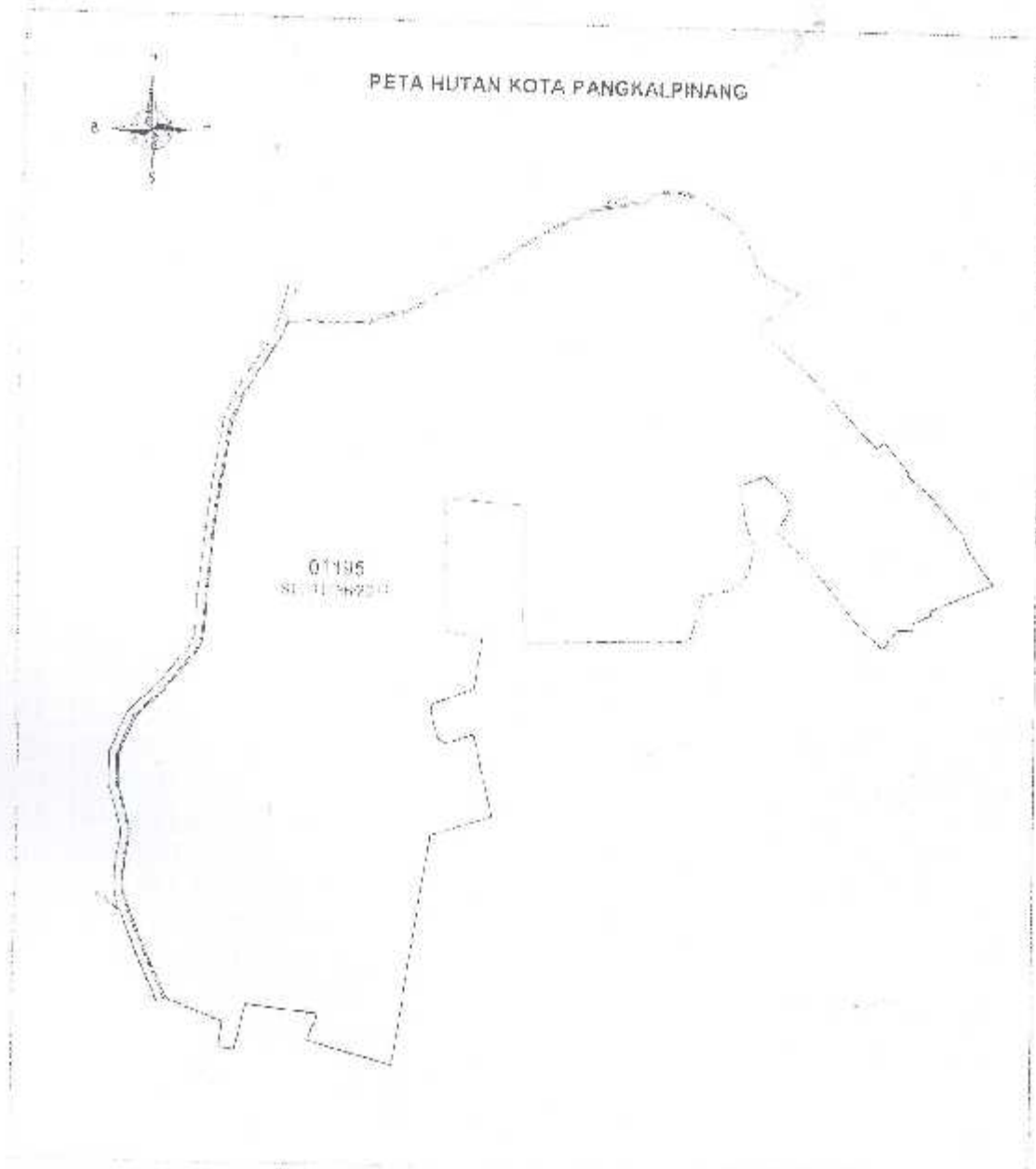
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 November 2019



Tembusan kepada Yth;

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
4. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang
6. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera di Pekanbaru
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
9. Kepala BPKH Wilayah VIII
10. Kepala BPDAS Cerucuk dan Batnrusa
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
12. Kepala Bappeda Kota Pangkalpinang
13. Camat Gerunggang
14. Lurah Tua Tunu

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 584 /KEP/DLH/ XI /2019
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPIANG
NOMOR : 86/KEP/DLH/XI/2019
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2019

Peta Hutan Kota Pangkalpinang

DAFTAR KOORDINAT HUTAN KOTA		
No	X	Y
1	617,168.6371	9,769,927.1760
2	617,168.6998	9,769,927.1390
3	617,221.1848	9,769,896.1660
4	617,238.2731	9,769,872.1005
5	617,251.8799	9,769,834.5630
6	617,268.6213	9,769,821.0079
7	617,308.3049	9,769,801.6838
8	617,252.6109	9,769,753.9445
9	617,328.6129	9,769,686.5935
10	617,415.3215	9,769,594.8678
11	617,426.5179	9,769,603.1050
12	617,459.2331	9,769,562.6675
13	617,457.0071	9,769,559.7007
14	617,483.5783	9,769,537.6875
15	617,511.4148	9,769,504.1736
16	617,530.7897	9,769,484.2969
17	617,542.3923	9,769,457.5040
18	617,573.2040	9,769,413.6143
19	617,489.1425	9,769,375.9696
20	617,490.4511	9,769,371.0225
21	617,466.2652	9,769,359.7785
22	617,466.5576	9,769,350.1293
23	617,445.9306	9,769,350.4385
24	617,425.7855	9,769,325.2146
25	617,398.6035	9,769,348.6365

26	617,330.8253	9,769,432.4025
27	617,282.2449	9,769,480.9659
28	617,303.0065	9,769,517.6065
29	617,265.4515	9,769,554.9365
30	617,231.9682	9,769,542.9875
31	617,232.6670	9,769,526.7041
32	617,241.2469	9,769,485.6542
33	617,251.7403	9,769,460.8064
34	617,244.0336	9,769,427.5171
35	617,240.6596	9,769,417.9571
36	617,221.6338	9,769,400.8600
37	617,183.4002	9,769,392.4047
38	617,164.6410	9,769,330.4368
39	617,135.0109	9,769,328.9195
40	616,940.2145	9,769,323.1039
41	616,938.5633	9,769,510.0544
42	616,833.0938	9,769,518.7699
43	616,835.8405	9,769,338.8937
44	616,884.2080	9,769,330.2797
45	616,873.8069	9,769,261.2221
46	616,816.7456	9,769,239.9559
47	616,815.3060	9,769,232.3162
48	616,825.3505	9,769,194.3741
49	616,835.0519	9,769,188.8402
50	616,873.8072	9,769,200.6651

51	616,898.5708	9,769,091.4525
52	616,815.4650	9,769,064.6030
53	616,765.9056	9,768,757.5953
54	616,650.4115	9,768,788.5864
55	616,664.5965	9,768,823.9787
56	616,567.4166	9,768,835.4121
57	616,552.8962	9,768,774.9219
58	616,531.6874	9,768,777.1334
59	616,536.0332	9,768,811.9807
60	616,461.7430	9,768,840.9370
61	616,431.5921	9,763,906.4273
62	616,403.8673	9,768,977.4516
63	616,401.5039	9,768,995.2494
64	616,403.7448	9,769,028.8710
65	616,408.3291	9,769,052.0194
66	616,408.7493	9,769,069.7080
67	616,392.6418	9,769,128.6601
68	616,393.3396	9,769,166.2408
69	616,407.9700	9,769,199.5654
70	616,416.4192	9,769,215.2733
71	616,442.1923	9,769,238.2980
72	616,462.1118	9,769,259.9336
73	616,499.7533	9,769,305.2540

75	616,510.7940	9,769,364.7660
76	616,510.7883	9,769,379.1633
77	616,524.3219	9,769,502.1560
78	616,542.2671	9,769,611.1393
79	616,543.1292	9,769,615.8494
80	616,560.2300	9,769,654.4301
81	616,605.5207	9,769,725.7903
82	616,616.0933	9,769,748.9109
83	616,646.5430	9,769,751.5562
84	616,670.7375	9,769,748.9062
85	616,687.1494	9,769,745.9617
86	616,725.3217	9,769,748.0069
87	616,738.6006	9,769,756.0715
88	616,760.4563	9,769,762.1371
89	616,779.8552	9,769,765.5223
90	616,837.6147	9,769,799.5707
91	616,977.8932	9,769,883.2094
92	617,032.4963	9,769,908.5211
93	617,096.4223	9,769,919.0444
94	617,113.2214	9,769,930.3546
95	617,138.2394	9,769,934.7655

WALIKOTA PANGKALPINANG



MAULAN AKLIL